

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau

Pada awal pembentukan Provinsi Riau berdasarkan ketetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s.d 5 Maret 1958). Dengan surat Keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No.258/M/1958 telah diangkat Mr. S. M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Kemudian berdasarkan Kepmendagri Nomor 52/I/44-25, pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru resmi menjadi ibu kota provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang. Secara geografis, Luas wilayah Provinsi Riau adalah 87.023,66 Km² yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, terletak antara 10 15' Lintang Selatan sampai 40 45' Lintang utara atau antara 100^o 03 – 109^o 19' Bujur Timur Greenwich dan 60 50' – 10 45' Bujur Barat Jakarta, berbatasan langsung dengan 4 (empat) Provinsi lainnya yaitu Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau.

Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan. Di daerah perairan terdapat 3.214 pulau besar dan kecil. Sebanyak 743 pulau telah memiliki nama dan sisanya belum. Mayoritas pulau-pulau kecil yang tersebar di perairan laut Cina Selatan belum berpenghuni dengan luas sekitar 329.867,61 km², sebesar

71,33% merupakan daerah perairan/lautan. Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm/tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan pertahun sekitar 160 hari.(http/www.inforiau.com)

Secara administrasi Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, yang didalamnya terdiri dari 163 Kecamatan, 241 Kelurahan, dan 1598 Desa. Pembagian wilayah administrasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Kabupaten Bengkalis	8	19	139
2	Kabupaten Indragiri Hilir	20	39	198
3	Kabupaten Indragiri Hulu	14	16	178
4	Kabupaten Kampar	21	8	241
5	Kabupaten Kepulauan Meranti	9	5	96
6	Kabupaten Kuantan Singingi	15	11	218
7	Kabupaten Pelalawan	12	12	106
8	Kabupaten Rokan Hilir	15	25	159
9	Kabupaten Rokan Hulu	16	6	144
10	Kabupaten Siak	14	9	122
11	Kota Dumai	7	33	-
12	Kota Pekanbaru	12	58	-
Total		163	241	1.598

Sumber data: Badan Pusat Statistik, Riau Dalam Angka 2015

Dari Tabel 4.1 diatas dapat kita lihat kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Kampar dengan jumlah 21 Kecamatan, untuk Kelurahan terbanyak berada di Kota Pekanbaru dengan jumlah 58 Kelurahan dan untuk Desa terbanyak berada di Kabupaten Kampar dengan jumlah 241 Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan.
2. Upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman serta terjangkau.
3. Berbasis sumber daya spesifik lokal (kearifan lokal) dan sesuai agro – ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan masyarakat.
4. Kemampuan dalam diversifikasi pangan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau ialah :

1. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola lembaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dan memiliki integritas tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan prima.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan Provinsi Riau melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

3. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan.

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan penganekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kerifan lokal.

4.2.2 Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, terdapat pada BAB II yaitu:

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau terdiri dari:

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Subbagian Kepegawaiandan Umum.
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Akses Pangan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Seksi Kerawanan Pangan.
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Harga Pangan; dan
 - c. Seksi Cadangan Pangan.
5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
6. Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - b. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

4.2.3 Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

- a. Dinas Ketahanan Pangan merupakan pendukung tugas Gubernur dalam Bidang Ketahanan Pangan.
- b. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- f. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- g. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4.2.4 Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Hal ini terdapat dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, yaitu: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Daerah Provinsi dalam bidang Ketahanan Pangan.

Kepala Dinas:

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Ketahanan Pangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sekretaris:

1. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

1. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Konsumsi Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan;
- c. melakukan pembinaan dan analisis situasi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat;
- d. melakukan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat;
- e. melaksanakan pola dan intervensi konsumsi pangan masyarakat;
- f. menyusun bahan Sosialisasi untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap terhadap pentingnya konsumsi pangan;
- g. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang konsumsi pangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan konsumsi pangan;
- i. melakukan peningkatan kualitas infrastruktur bidang konsumsi pangan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- c. melakukan pengembangan penganekaragaman pangan;
- d. melakukan peningkatan kemampuan kelompok wanita dalam percepatan diversifikasi pangan;
- e. menyusun bahan sosialisasi dan edukasi kepada anak sekolah, kelompok wanita, tentang penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka percepatan diversifikasi;
- f. melakukan kerja sama percepatan pengembangan penganekaragaman pangan;
- g. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan usaha kelembagaan penganekaragaman pangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
- c. melakukan pengembangan dan pelestarian budaya mengkonsumsi pangan lokal;
- d. melakukan pembinaan peningkatan nilai tambah produk pangan lokal;
- e. melakukan peningkatan partisipasi industri yang mengelola usaha pangan khas daerah;
- f. melakukan peningkatan penggunaan teknologi industri yang mengelola usaha pangan khas daerah;
- g. melakukan kerja sama rekayasa, peningkatan jenis dan mutu pangan lokal;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pangan Lokal; dan